



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam, Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25663,
Laman : <https://lengayangkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kantor.camatlengayang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

Nomor : 800.1.11/7/LYG/2024

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS TENAGA HONORER PADA KANTOR CAMAT LENGAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT LENGAYANG

- Menimbang : a. Untuk Kepentingan Dinas dan Kelancaran Pelaksanaan tugas pada Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pengangkatan dan perpanjangan masa tugas tenaga honorer;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a pengangkatan dan perpanjangan masa tugas tenaga honorer ditetapkan dengan Keputusan Camat Lengayang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tatanan Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat dan memperpanjang masa tugas nama yang tersebut dalam lajur 2 dengan pekerjaan yang tersebut pada lajur 3 yang selengkapnya tercantum pada lampiran keputusan ini.
Kedua : Nama yang dimaksud diktum KESATU Wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai dengan kewenangan dan perintah atasan.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan dapat dipanjang untuk tahun berikutnya apabila masih dibutuhkan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini, dibebankan kepada Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2024.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Marapalam
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI, SP

Lampiran : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG
Nomor : 800.1.11/7/LYG/2024
Tanggal : 02 JANUARI 2024
Tentang : Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Tugas Tenaga Honoror.

**TENTANG
PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN
KANTOR CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Nama / Tempat Lahir / Tgl Lahir	Tugas Yang Diemban	Pendidikan	Keterangan
1.	YUSMATATI,A.Md / Ps. Gompong / 16 Mei 1974	Pengelola Data dan Informasi pada Seksi Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Lengayang	DIII-Manajemen Informatika	Perpanjangan Masa Tugas
2.	NARPALINDA, S.PdI Talang Tan Saidi / 04 Juni 1980	Pengelola Data dan Informasi pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kantor Camat Lengayang	S.1 Pendidikan Agama Islam	Perpanjangan Masa Tugas
3.	AGUS / Bekasi / 16 Maret 1976	Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan Kantor pada Kantor Camat Lengayang	SMK	Perpanjangan Masa Tugas
4.	YENI PUSPITA SARI, SE / Kambang / 5 Juli 1993	Pengelola Data dan Informasi pada Seksi Pelayanan pada Kantor Camat Lengayang	S-1 Manajemen	Perpanjangan Masa Tugas
5.	REKI YALNI PUTRA / Pemayungan / 6 Agustus 1991	Pengantar Kerja pada Kantor Camat Lengayang	SMK	Perpanjangan Masa Tugas
6.	RENRI TRI BUANA / Padang Mandiangin / 22 November 1987	Pengelola Data dan Informasi pada Seksi Pemerintahan Kantor Camat Lengayang	SMA/SEDERAJAT	Perpanjangan Masa Tugas
7.	AZURA ARWITA, SE / Ujung Air / 7 Januari 1998	Pengelola Data dan Informasi pada Subbag Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Lengayang	S-1 Manajemen	Perpanjangan Masa Tugas

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI, SP

Tembusan:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan di Painan